



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 344 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PENGELOLA DATA DAN INFORMASI KETATAAIRAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 257 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Air, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Gubernur Nomor 257 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Air;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA DATA DAN INFORMASI KETATAAIRAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Dinas Tata Air adalah Dinas Tata Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan adalah Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan Dinas Tata Air.
12. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
15. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan.

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Tata Air dalam pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi ketataairan.
- (2) Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pengembangan, pemeliharaan dan penyajian data dan informasi serta pengelolaan sistem informasi ketataairan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan;
 - c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan;
 - d. pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran, analisa, penyediaan dan penyajian data dan informasi ketataairan;
 - e. pengelolaan dan penyediaan data spasial;
 - f. perencanaan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi ketataairan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang komunikasi, informatika dan kehumasan;
 - g. pelaksanaan tugas pengendali kesiagaan banjir;
 - h. pelaksanaan monitoring dan pelaporan terkait dengan pengaduan masyarakat;
 - i. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis terkait data, informasi dan sistem informasi ketataairan;
 - j. pemberian dukungan dan pelayanan data dan informasi ketataairan;
 - k. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan;
 - l. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan;
 - m. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan;
 - n. pengelolaan prasarana dan sarana Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan;
 - o. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan; dan
 - p. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan, terdiri dari :
 - a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Pengelolaan Data;
 - d. Satuan Pelaksana Sistem Informasi; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan;
- d. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan;
- f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan;
- g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan;
- h. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan;
- i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan;
- j. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan;
- k. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Pengelolaan Data

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pengelolaan Data merupakan Satuan Kerja lini Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan dalam pelaksanaan pengelolaan data ketataairan.
- (2) Satuan Pelaksana Pengelolaan Data dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.

- (5) Satuan Pelaksana Pengelolaan Data mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pengelolaan data ketataairan;
 - d. mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menyediakan dan mempublikasikan data dan informasi ketataairan;
 - e. melaksanakan pemeliharaan, pemanfaatan, pengembangan dan pengamanan data dan informasi ketataairan;
 - f. melaksanakan verifikasi dan pemutakhiran data dan informasi ketataairan;
 - g. melakukan input data kedalam sistem informasi ketataairan;
 - h. melaksanakan pengolahan dan penyediaan data spasial;
 - i. melaksanakan konversi data manual menjadi data digital untuk menunjang kegiatan Dinas Tata Air;
 - j. menyajikan dan mendokumentasikan data dan informasi ketataairan;
 - k. menjaga kerahasiaan data dan informasi ketataairan yang ditetapkan sebagai rahasia sesuai kebutuhan;
 - l. melaksanakan bimbingan dan konsultasi teknis terkait data dan informasi ketataairan;
 - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengelolaan Data.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Sistem Informasi

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Sistem Informasi merupakan Satuan Kerja lini Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan dalam pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi ketataairan.
- (2) Satuan Pelaksana Sistem Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Sistem Informasi mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi ketataairan;
- d. menyusun rancang bangun sistem informasi ketataairan;
- e. melaksanakan pengelolaan sistem informasi ketataairan;
- f. mengembangkan sistem informasi ketataairan;
- g. melaksanakan pengendalian dan evaluasi operasional sistem Informasi ketataairan;
- h. melaksanakan perencanaan kebutuhan perangkat keras (hardware) dan jaringan sistem informasi ketataairan;
- i. melaksanakan perencanaan kebutuhan pemeliharaan dan perawatan sistem informasi ketataairan;
- j. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana sistem informasi ketataairan;
- k. melaksanakan koordinasi dengan SKPD yang bertanggung jawab di bidang komunikasi, informatika, dan kehumasan, dalam merancang, membangun dan mengembangkan sistem informasi ketataairan;
- l. melaksanakan bimbingan dan konsultasi teknis terkait sistem informasi ketataairan;
- m. melaksanakan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait perencanaan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi ketataairan;
- n. melaksanakan tugas pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kesiagaan banjir melalui pelaksanaan piket banjir di ruang command center;
- o. melaksanakan pengendalian, monitoring dan pelaporan terkait dengan pengaduan masyarakat;
- p. melaksanakan pengelolaan website/portal Dinas Tata Air;
- q. melaksanakan pengelolaan, pengendalian, perawatan dan pemeliharaan CCTV pengendali banjir Dinas Tata Air;
- r. melaksanakan pengendalian, pemeliharaan dan perawatan perangkat penginderaan jarak jauh pengendali banjir Dinas Tata Air antara lain telemetri, perangkat hidrometri, handheld komunikasi trunking serta perangkat multimedia lainnya; dan
- s. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Sistem Informasi.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Tata Air.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Tata Air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan Struktural Eselon III A.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan.

Pasal 14

Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan fungsional pada Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan, wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pegawai pada Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri atas :
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

- (2) Pengelolaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian, Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB sebagai bagian dari pembinaan Kepegawaian Dinas Tata Air.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Keuangan Negara/Daerah.

Pasal 21

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Keuangan Negara/Daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 22

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Keuangan Negara/Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pasal 23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah atau bantuan dari Pihak Ketiga kepada Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.

- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan dalam daftar Barang Milik Daerah (BMD).

BAB X

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 24

- (1) Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :
- a. kepegawaian;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja;
 - d. barang;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. kegiatan.

Pasal 25

Dalam rangka akuntabilitas, Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Tata Air.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan terhadap Unit Pengelola Data dan Informasi Ketataairan dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara; dan
- b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Formasi Jabatan dan Kebutuhan Peralatan Kerja diatur/ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Teknologi Informatika Pekerjaan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 62211

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




SRI RAHAYU
NIP 195712231985032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 344 TAHUN 2014
Tanggal 31 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PENGELOLA DATA DAN INFORMASI KETATAAIRAN



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA